



PUTUSAN

Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan ---
-----, tempat tinggal di -----, Kota
Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur --- Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir ----,
Pekerjaan ----- Tempat tinggal di -----
-----, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 14 Mei 2018, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal -----
-----;

Hal. 1 dari 11 hal.Pts.No.0102/Pdt.G/2018/PA.Kdi



2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua di ----- kurang lebih 1 tahun, dan setelah itu pisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat
 - 4.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan orang tua Tergugat tidak merestui Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang
 - 4.4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hlm. 2 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan yaitu pada tanggal 22 Mei dan tanggal 21 Juni 2018.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula, namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir, diperisidangan lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada dalil dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal ----- yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 3 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) -----, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua diberi kode P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

-----, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah Kakak kandung saksi, sedang tergugat saksi kenal setekah menikah dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian akhirnya berpisah.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Maret tahun 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lebih lamanya. dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup untuk penggugat sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Maret tahun 2015 karena tergugat tidak bisa menafkahi penggugat, setelah bertengkar tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya lebih dan selama itu antara penggugat dengan tergugat tidak ada salin memperdulikan dan tergugat sampai sekarang tidak pernah pergi menemui penggugat.
- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci sifat dan kelakuan tergugat dan bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Hlm. 4 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua :

-----, saksi tersebut telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, yaitu saksi saudara sepupu satu kali dengan penggugat. Sedang tergugat adalah suami penggugat dan saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 1 (satu) tahun lebih, sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya diwarnai perselisihan dan percekcoakan disebabkan tergugat tidak bisa menafkahi penggugat dan orang tua tergugat turut mencamburi urusan rumah tangga penggugat dan tergugat,
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2015, setelah bertengkar, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat, sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci sifat dan kelakuan tergugat dan bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hlm. 5 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut : bahwa antara penggugat dengan tergugat selaku bertengkar disebabkan karena tergugat tidak bisa menafkahi penggugat dan orang tua tergugat turut mencampuri urusan rumah tangga penggugat dn tergugat. dan sekarang sudah berpisah sudah 3 (tiga) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugaat tidak datang menghadap di muka persidangan lalu majelis hakim berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan jalan mnasehati penggugat agar kembali rukun dengan suaminya namun tidak berhasil.

Selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan penggugt dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil dalilnya.

Bahwa tergugat tidak hadir, dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogate lex generalis*, pengakuan penggugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Hlm. 6 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dirumah orang tua penggugat selama 1 tahun sampai ahinya berpisah.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan cekcok terus menerus disebabkan tergugat:

- a. Tergugat tidak bisa menafkahi penggugat.
- b. Orang tua tergugat turut mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- c. Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu penggugat tidak pernah menerima nafkah/ belanja dari tergugat.

Hal itu semuanya yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan kembali, serta kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Maret tahun 2015 setelah bertengkar tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat. dan selama kepergiannya tergugat, sudah tidak lagi memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 5 dan 6

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi

Hlm. 7 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 298 (1) dan 300 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama berpisah tergugat tidak menafkahi penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- b. Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun lebih yang sebelumnya telah terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat tidak mampu menafkahi tergugat dan sdekaran telah berpisah tempat tinggal.sudah lebih kurang 3 tahun lamanya.
- c. Bahwa selama kepergian tergugat, selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafakah hidup kepada penggugat dan selama itu pula tidak ada salin memperdulikan antara satu dengan yang lainnya.
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil dan juga majelis hakim telah berusaha merukunkan dengan menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan

Hlm. 8 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa penderitaan lahir batin dalam rumah tangga sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan

Hlm. 9 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi



penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan penggugat harus di kabulkan dengan perstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 M. bertepatan dengan 20 Syawal 1439 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Asnawi Semmauna**, dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.** sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sdang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim- hakim anggota tesebut dan di bantu oleh Andi Muawanah, S.H.,M.H, Sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hlm. 10 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Asnawi Semmauna.

ttd

Drs. Muh. Iqbal MH.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahima, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	321.000

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.)

**Salinan Putusan
Panitera Pengadilan Agama Kendari**

ttd

Drs. Rahmading, M.H

Hlm. 11 dari 11 hlm.Pts.No.0331/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)